



**PUTUSAN**

**Nomor 41/PID/2017/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **RUSTAM POPODU;**  
Tempat lahir : Isimu;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 Mei 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Motolohu Selatan Kec. Randangan  
Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **KARIM POPODU;**  
Tempat lahir : Gotontalo;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/17 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Motolohu Kec. Randangan Kab.  
Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **KISMAN DEU Alias KISMAN;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/17 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Motolohu Kec. Randangan  
Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



**Terdakwa IV**

Nama lengkap : **LOKA DARMAWAN Alias LOKA;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Motolohu Selatan Kec. Randangan  
Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa I (Rustam Popodu) :**

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/03//2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-166/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
3. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-281/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 87/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor : 105/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 25 Agustus 2017 sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

### Terdakwa II (**Karim Popodu**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/04//2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-168/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 6/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 19/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-282/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 88/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor : 106/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 25 Agustus 2017 sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

### Terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/06//2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-170/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 8/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 21/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-283/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 89/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor : 107/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 25 Agustus 2017 sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

### Terdakwa IV (**Loka Darmawan Alias Loka**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/05//2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-169/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 7/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-283/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO





8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 90/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor : 108/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 25 Agustus 2017 sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RISNO ADAM, S.H** dan **MANSUR N.LAMALANGO, S.H., M.H** beralamat di Trans Sulawesi Desa Palambane Kec. Randangan Kab.Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 September 2017 Nomor : 41 /PID/2017/PT GTO serta berkas perkara Nomor 35/Pid.B/2017/PN Mar dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pohuwato tanggal 10 Mei 2017, No. Register Perkara: PDM-04/ MRS /05/ 2017, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa I RUSTAM POPODU bersama-sama dengan terdakwa II KARIM POPODU, terdakwa III KISMAN DEU, terdakwa IV LOKA DARMAWAN Alias LOKA, terdakwa V RONI POPODU, S.Pd, terdakwa VI ANTON POPODU, Terdakwa VII RUSLIN POPODU dan saksi ABULLATIF HASAN (sementara dilakukan proses diversi oleh penyidik) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lahan kebun milik saksi PALA GIASI di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*** yaitu terhadap saksi korban **PALA GIASI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 06.30 wita, Saksi PALA GIASI berangkat ke kebun miliknya bersama dengan saksi ARIFIN GIASI dan saksi NASIR TALIB. Dan setelah dikebun miliknya tersebut saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB mulai mengupas jagung yang telah dipanen selanjutnya pada sekira jam 11.30 wita saksi ARIFIN GIASI pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan untuk makan siang dan setelah itu saksi ARIFIN GIASI kembali lagi ke kebun selanjutnya Saksi ARIFIN GIASI memanggil saksi PALA GIASI, saksi NASIR TALIB, saksi LISNA TALIB untuk makan siang bersama-sama. dan setelah selesai makan siang, saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB langsung kembali lagi untuk mengupas jagung.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 13.30 wita tiba-tiba para terdakwa dan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE datang bersama beberapa orang lainnya dengan membawa potongan besi dan kayu serta sebilah parang selanjutnya terdakwa RONI POPODU berteriak dengan mengatakan bahwa “BUNUH DIA KASIH MATI DIA” halmana pada saat itu saksi PALA GIASI hanya terdiam saja selanjutnya terdakwa RONI POPODU langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASIR TALIB sehingga saksi NASIR TALIB, saksi ARIFIN GIASI dan saksi LISNA GIASI langsung lari meninggalkan lokasi kebun tersebut untuk menyelamatkan diri selanjutnya para terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap saksi PALA GIASI dengan cara, terdakwa RUSTAM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena dibagian punggung sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa KARIM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena di bagian pinggul sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RUSDIN POPODU alias LEWIS melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan besi ulir yang mengena di bagian lutut dan betis saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa LOKA DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu yang mengena di bagian kepala dan bahu kanan saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RONI POPODU bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan sebilah parang yang mengena di bagian punggung saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa KISMAN DEU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi dan mengena di bagian punggung dan pinggul saksi PALA GIASI kemudian saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu dan mengena di bagian punggung saksi PALA GIASI.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan tersebut secara berulang-ulang dan membabi-buta sehingga saksi PALA GIASI terjatuh ke tanah dan merasakan sakit pada bagian tubuhnya yang terkena pukulan dan bagian kepala serta hidung saksi PALA GIASI mengeluarkan darah segar, hal mana pada saat itu saksi PALA GIASI masih sempat mendengar teriakan yang mengatakan bahwa saksi PALA GIASI akan dibakar dengan menggunakan batang jagung yang telah kering dan akan dihanyutkan ke sungai sampai akhirnya saksi PALA GIASI tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE, saksi korban PALA GIASI menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUDTN/VISUM/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PRASBE AGOES selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan panjang 8 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Pada perut bagian ulu hati terdapat memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 2 cm;
- Pada panggul kiri terdapat dua luka memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan 5 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bawah terdapat memar kehitaman dengan ukuran 5 cm x 3 cm;
- Pada pemeriksaan foto rontgen lengan kiri bawah terdapat gambar patah tulang pada pertengahan tulang hasta kiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan USG bagian perut tanggal 30 Januari 2017 didapatkan kumpulan cairan bebas di rongga perut kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda trauma benda tajam, di kepala dan trauma benda tumpul di lengan kiri bawah koma perut dan panggul kiri koma trauma yang didapat menyebabkan pasien tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP .**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I RUSTAM POPODU bersama-sama dengan terdakwa II KARIM POPODU, terdakwa III KISMAN DEU, terdakwa IV LOKA DARMAWAN Alias LOKA, terdakwa V RONI POPODU, S.Pd, terdakwa VI ANTON POPODU, Terdakwa VII RUSDIN POPODU dan saksi ABULLATIF HASAN (sementara dilakukan proses diversi oleh penyidik) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lahan kebun milik saksi PALA GIASI di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan luka berat** yaitu terhadap saksi korban **PALA GIASI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 06.30 wita, Saksi PALA GIASI berangkat ke kebun miliknya bersama dengan saksi ARIFIN GIASI dan saksi NASIR TALIB. Dan setelah dikebun miliknya tersebut saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB mulai mengupas jagung yang telah dipanen selanjutnya pada sekira jam 11.30 wita saksi ARIFIN GIASI pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan untuk makan siang dan setelah itu saksi ARIFIN GIASI kembali lagi ke kebun selanjutnya Saksi ARIFIN GIASI memanggil saksi PALA GIASI, saksi NASIR TALIB, saksi LISNA TALIB untuk makan siang bersama-sama. dan setelah selesai makan siang, saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB langsung kembali lagi untuk mengupas jagung.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 13.30 wita tiba-tiba para terdakwa dan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE datang bersama beberapa orang lainnya dengan membawa potongan besi dan kayu serta sebilah parang selanjutnya terdakwa RONI POPODU berteriak dengan mengatakan bahwa “BUNUH DIA KASIH MATI DIA” halmana pada saat itu saksi PALA GIASI hanya terdiam saja selanjutnya terdakwa RONI POPODU langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASIR TALIB sehingga saksi NASIR TALIB, saksi ARIFIN GIASI dan saksi LISNA GIASI langsung lari meninggalkan lokasi kebun tersebut untuk menyelamatkan diri selanjutnya para terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap saksi PALA GIASI dengan cara, terdakwa RUSTAM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena dibagian punggung sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa KARIM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena di bagian pinggul sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RUSDIN POPODU alias LEWIS melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan besi ulir yang mengena di bagian lutut dan betis saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa LOKA DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu yang mengena di bagian kepala dan bahu kanan saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RONI POPODU bersama-sama dengan terdakwa ANTON POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan sebilah parang yang mengena di bagian punggung saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa KISMAN DEU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi dan mengena di bagian punggung dan pinggul saksi PALA GIASI kemudian saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu dan mengena di bagian punggung saksi PALA GIASI.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan tersebut secara berulang-ulang dan membabi-buta sehingga saksi PALA GIASI terjatuh ke tanah dan merasakan sakit pada bagian tubuhnya yang terkena pukulan dan bagian kepala serta hidung saksi PALA GIASI mengeluarkan darah segar, halmana pada saat itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PALA GIASI masih sempat mendengar teriakan yang mengatakan bahwa saksi PALA GIASI akan dibakar dengan menggunakan batang jagung yang telah kering dan akan dihanyutkan ke sungai sampai akhirnya saksi PALA GIASI tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE, saksi korban PALA GIASI menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUDTN/VISUM/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PRASBE AGOES selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan panjang 8 cm dan kedalamannya 0,5 cm
- Pada perut bagian ulu hati terdapat memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 2 cm;
- Pada panggul kiri terdapat dua luka memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan 5 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bawah terdapat memar kehitaman dengan ukuran 5 cm x 3 cm;
- Pada pemeriksaan foto rontgen lengan kiri bawah terdapat gambar patah tulang pada pertengahan tulang hasta kiri;
- Pada pemeriksaan USG bagian perut tanggal 30 Januari 2017 didapatkan kumpulan cairan bebas di rongga perut kanan dan kiri.

Kesimpulan

Terdapat tanda-tanda trauma benda tajam, di kepala dan trauma benda tumpul di lengan kiri bawah koma perut dan panggul kiri koma trauma yang didapat menyebabkan pasien tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Puhwato tertanggal 01 Agustus 2017 NOMOR REG. PERK : PDM – 04/MRS/07/2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM POPODU, Terdakwa II KARIM POPODU, Terdakwa III KISMAN DEU, Terdakwa IV LOKA DARMAWAN, Terdakwa V RONI POPODU, Terdakwa VI ANTON POPODU, Terdakwa VII RUSDIN POPODU terbukti melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang mengakibatkan Luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Terhadap Terdakwa I RUSTAM POPODU, Terdakwa II KARIM POPODU, Terdakwa III KISMAN DEU alias KISMAN, Terdakwa IV LOKA DARMAWAN alias LOKA dan Terdakwa VII RUSDIN POPODU alias LEWIS Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Terhadap Terdakwa V RONI POPODU, S.Pd, Terdakwa VI ANTON POPODU pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah buah potongan besi ulir diameter 15 (Lima belas) Inch, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (Seratus dua puluh tujuh) Cm.
  - 1 (Satu) buah buah potongan besi ulir diameter 15 (Lima belas) Inch, dengan panjang keseluruhan 100 (Seratus) Cm.
  - 1 (Satu) buah buah potongan besi ulir diameter 14 (Empat belas) Inch, dengan panjang keseluruhan 85 (Delapan puluh lima) Cm.
  - 1 (Satu) buah buah potongan besi ulir diameter 14 (Empat belas) Inch, dengan panjang keseluruhan 71 (Tujuh puluh satu) Cm.
  - 1 (Satu) buah buah potongan kayu diameter 4,5 (Empat koma lima) Cm, dengan panjang keseluruhan 113 (Seratus tiga belas) Cm

**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Marisa, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **(RUSTAM POPODU)**, Terdakwa II **(KARIM POPODU)**, terdakwa III **(KISMAN DEU Alias KISMAN)** dan Terdakwa IV

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



(LOKA DARMAWAN Alias LOKA) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“Turut Serta Melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), Terdakwa II (**KARIM POPODU**), Terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), Terdakwa II (**KARIM POPODU**), Terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), terdakwa II (**KARIM POPODU**), Terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), Terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan Terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), Terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan Terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), Terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan Terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hakTerdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), Terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan Terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inci, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm,
  - 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inci, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm,
  - 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inci, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inci, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm,
- 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

10. Membebaskan kepada Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), Terdakwa II (**KARIM POPODU**), Terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), Terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan Terdakwa VII (**RUSSIN POPODU**), membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:2/Akta.Pid/2017/PN.Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 Agustus 2017, dan Memori banding telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai dengan surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Marisa masing-masing tertanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 15 September 2017 yang diterima oleh Suwardi Yusuf, SH Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 18 September 2017, dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum Pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar, tanggal 15 Agustus 2017 khususnya yang menyatakan Terdakwa I. Rustam Popodu, Terdakwa II. Karim Popodu, Terdakwa III. Kisman Deu Alias Kisman dan Terdakwa IV. Loka Darmawan Alias Loka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, karena semestinya sesuai keterangan saksi korban Pala Giasi, saksi Arifin Giasi, saksi Nasir Thalib dan Saksi Lisna Giasi, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I. Rustam Popodu, Terdakwa II. Karim Popodu, Terdakwa III. Kisman Deu Alias Kisman dan Terdakwa IV. Loka Darmawan alias Loka memenuhi semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa I. Rustam Popodu, Terdakwa II. Karim Popodu, Terdakwa III. Kisman Deu Alias Kisman, Terdakwa IV. Loka Darmawan alias Loka mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menolak keberatan terhadap Memori banding Penuntut Umum, dengan alasan sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar, tanggal 15 Agustus 2017, serta memperhatikan Memori banding, dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata hal-hal yang diuraikan dalam Memori banding Penuntut Umum bukanlah merupakan hal-hal yang baru karena sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa I. Rustam Popodu, Terdakwa II Karim Popodu, Terdakwa III. Kisman Deu Alias Kisman, dan Terdakwa IV. Loka Darmawan Alias Loka telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar, tanggal 15 agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 27 ayat (1, 2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar, tanggal 15 Agustus 2017, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam dua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami WURIANTO, SH sebagai Hakim Ketua, H. TAMTO, SH.,MH dan Hj.RITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMALA, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 September 2017 Nomor : 41/PID/2017/PT.GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUH. ALDRIN MALIE, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H.TAMTO, SH.,MH.

WURIANTO, SH.

Hj.RITA KOMALA, SH.

Panitera Pengganti

MUH. ALDRIN MALIE, SH.

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 41/PID/2017/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18